

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

## PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah . . .

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DAERAH.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang akan dimaksud dengan :

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku bendahara umum Daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.

9. Dokumen . . .

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Pergeseran Anggaran adalah pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja, perubahan komponen dalam pergeseran rincian obyek belanja, antar uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja serta perubahan komponen dalam pergeseran uraian rincian obyek belanja.
13. Uang Persediaan adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang, diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
15. Sasaran Program adalah hasil yang diharapkan dari suatu program.
16. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program.
17. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
18. Obyek Belanja adalah digit keempat setelah jenis belanja pada kode rekening belanja.
19. Rincian Obyek Belanja adalah digit kelima setelah obyek belanja pada kode rekening belanja.
20. Uraian Rincian Obyek Belanja adalah digit keenam setelah rincian obyek belanja pada kode rekening belanja.
21. Komponen adalah isian di bawah rincian obyek belanja atau uraian rincian obyek belanja yang terdiri dari standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan dan analisis standar biaya.
22. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
23. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **Pasal 2**

Ruang lingkup Pergeseran Anggaran meliputi :

- a. pergeseran antar Obyek Belanja dalam jenis belanja berkenaan;
- b. pergeseran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan;
- c. perubahan Komponen dalam pergeseran Rincian Obyek Belanja;
- d. pergeseran antar Uraian Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan; dan
- e. perubahan Komponen dalam pergeseran Uraian Rincian Obyek Belanja pada Rincian Obyek Belanja berkenaan.

Pasal 3 . . .

### **Pasal 3**

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :

- a. tidak dapat dilakukan terhadap anggaran belanja yang diusulkan pergeseran telah dilakukan proses penerbitan SPP-LS atau penggunaan Uang Persediaan yang Bukti Pertanggungjawaban telah di jurnal dan dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum;
- b. tidak mengubah target kinerja belanja, Sasaran Program dan Keluaran kegiatan; dan
- c. dapat dilakukan mendahului perubahan APBD.

## **BAB II**

### **MEKANISME**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan**

### **Pasal 4**

- (1) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. masih dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama; dan
  - b. tidak mengubah nilai pagu jenis belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-Perangkat Daerah/PPKD.
- (2) Pergeseran belanja antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (3) Format Surat Persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan**

### **Pasal 5**

- (1) Pergeseran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. masih dalam Obyek Belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama; dan
  - b. tidak mengubah nilai pagu obyek belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-Perangkat Daerah/PPKD.
- (2) Pergeseran belanja antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD.

Bagian Ketiga . . .

**Bagian Ketiga**  
**Perubahan Komponen Dalam Pergeseran Rincian Obyek Belanja**

**Pasal 6**

- (1) Perubahan Komponen dalam pergeseran Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. masih dalam Rincian Obyek Belanja pada Obyek Belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama; dan
  - b. tidak mengubah nilai pagu Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-Perangkat Daerah/PPKD.
- (2) Perubahan Komponen dalam pergeseran Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD.

**Bagian Keempat**  
**Pergeseran Antar Uraian Rincian Obyek Belanja Dalam Rincian Obyek Belanja Berkenaan**

**Pasal 7**

- (1) Pergeseran antar uraian Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut
  - a. masih dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan pada Obyek Belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama; dan
  - b. tidak mengubah nilai pagu Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-Perangkat Daerah/PPKD.
- (2) Pergeseran antar Uraian Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD.

**Bagian Kelima**  
**Perubahan Komponen Dalam Pergeseran Uraian Rincian Obyek Belanja pada Rincian Obyek Belanja Berkenaan**

**Pasal 8**

- (1) Perubahan Komponen dalam pergeseran uraian Rincian Obyek Belanja pada Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. masih dalam uraian Rincian Obyek Belanja pada Obyek Belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama;
  - b. tidak mengubah nilai pagu Uraian Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-Perangkat Daerah/PPKD.
- (2) Perubahan Komponen dalam pergeseran Uraian Rincian Obyek Belanja pada Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD.

**Pasal 9**

Format Surat Persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam . . .

## **Bagian Keenam**

### **Pergeseran Anggaran Dalam Keadaan Tertentu**

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam keadaan tertentu pergeseran terhadap pelaksanaan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil –Cukai Hasil Tembakau yang bersifat earmark, Dana Bagi Hasil –Sumber Daya Alam Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, Dana Bagi Hasil –Dana Reboisasi dan/atau Dana Alokasi Khusus Tambahan, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya;
  - b. Pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan;
  - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
  - d. Penganggaran dana transfer yang penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan; dan
  - e. Keadaan luar biasa.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam DPPA-Perangkat Daerah dan/atau DPPA-PPKD.

#### **Pasal 11**

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 dilakukan dengan mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

#### **Pasal 12**

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dengan cara :

- a. menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD;
- b. dalam hal program kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan b diterima setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, penganggaran program kegiatan dimaksud dilakukan dengan mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN, LARANGAN DAN KEWENANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kewajiban dan Larangan Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja**  
**Pengelola Keuangan Daerah**

**Pasal 13**

- (1) Dalam proses Pergeseran Anggaran, Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab penuh atas usulan Pergeseran Anggaran yang diajukannya.
- (2) Sebagai bentuk tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah/SKPKD dalam proses Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah/SKPKD wajib :
  - a. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas;
  - b. mengajukan usulan Pergeseran Anggaran secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD atau Kepala BPKAD selaku PPKD; dan
  - c. memformulasikan rancangan DPPA-Perangkat Daerah/SKPKD apabila usulan pergeseran disetujui dan menyerahkan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal Pergeseran Anggaran Kepala Perangkat Daerah/SKPKD dilarang :
  - a. mengajukan usulan Pergeseran Anggaran apabila anggaran yang diusulkan pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah dilakukan proses penerbitan SPP-LS atau penggunaan Uang Persediaan yang Bukti Pertanggungjawaban telah dijurnal dan dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum;
  - b. mengajukan usulan perubahan nomenklatur kegiatan; dan
  - c. kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (4) Format surat usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Format 5 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 14**

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah/SKPKD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Kewenangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

**Pasal 15**

Dalam proses Pergeseran Anggaran, TAPD berwenang :

- a. menerima dan membahas usulan Pergeseran Anggaran yang diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah/SKPKD;
- b. dapat mengundang Perangkat Daerah/SKPKD yang bersangkutan dalam rangka pembahasan usulan Pergeseran Anggaran;
- c. melibatkan . . .

- c. melibatkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam rangka penelitian dan pembahasan atas usulan Pergeseran Anggaran;
- d. menyetujui atau menolak atas usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan untuk selanjutnya dibuatkan surat persetujuan/penolakan Sekretaris Daerah/Kepala BPKAD selaku PPKD; dan
- e. memerintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah/SKPKD untuk memformulasikan DPPA-Perangkat Daerah/SKPKD apabila usulan disetujui untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD.

**Bagian Ketiga**  
**Kewenangan Sekretaris Daerah selaku Ketua**  
**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

**Pasal 16**

Dalam proses Pergeseran Anggaran, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD berwenang ;

- a. menerbitkan persetujuan/penolakan Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
- b. memimpin TAPD dalam pembahasan rancangan DPPA-Perangkat Daerah/SKPKD; dan
- c. menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk ditandatangani.

**Bagian Keempat**  
**Kewenangan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**

**Pasal 17**

Dalam proses Pergeseran Anggaran, Kepala BPKAD selaku PPKD berwenang :

- a. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan Pergeseran Anggaran;
- b. menerbitkan persetujuan/penolakan pergeseran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
- c. menerbitkan persetujuan/penolakan perubahan Komponen dalam pergeseran rincian Obyek Belanja pada Rincian Obyek Belanja berkenaan;
- d. menerbitkan persetujuan/penolakan pergeseran Uraian Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan pada Obyek Belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
- e. menerbitkan persetujuan/penolakan perubahan Komponen dalam pergeseran uraian rincian obyek belanja pada rincian obyek belanja berkenaan;
- f. menyiapkan surat Gubernur tentang pemberitahuan Pergeseran Anggaran mendahului penetapan perubahan APBD untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- g. menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
- h. mengesahkan DPPA-Perangkat Daerah/SKPKD.

Pasal 18 . . .

### **Pasal 18**

Format surat penolakan Pergeseran Anggaran Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan/atau Kepala BPKAD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 tercantum dalam Format 2 dan Format 4 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 17 Maret 2020  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 17 Maret 2020


SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 720

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, MIP, SH., MH  
Pembina Tkt I, IV/b  
NIP. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

**FORMAT 1 : FORMAT SURAT PERSETUJUAN SEKRETARIS DAERAH  
SELAKU KETUA TAPD**

KOP  
SEKRETARIS DAERAH

Nomor : .....20xx  
Lampiran : 1 (satu) explr Yth. Kepala Perangkat Daerah.....  
Sifat : Persetujuan Pergeseran Anggaran di  
Hal : Belanja Antar Obyek Belanja Dalam Palu  
Jenis Belanja Berkenaan dalam  
APBD Tahun Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan sesuai dengan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, bersama ini diberikan persetujuan atas Pergeseran Anggaran Belanja Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan dalam APBD Tahun Anggaran sebagaimana daftar Perangkat Daerah dan rincian pergeseran terlampir dalam lampiran Surat Persetujuan ini.

Surat Persetujuan ini menjadi dasar dalam:

- a. pelaksanaan perubahan Peraturan Gubernur Nomor.... Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 20xx;
- b. penerbitan DPPA- Perangkat Daerah /SKPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA- Perangkat Daerah /SKPKD.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sekretaris Daerah Provinsi  
Sulawesi Tengah  
Selaku Ketua TAPD,

NAMA  
NIP

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tengah;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Inspektur Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah.

Surat Sekretaris Daerah Provinsi  
Sulawesi Tengah selaku Ketua *TAPD*

**DAFTAR PERANGKAT DAERAH/SKPKD**

No.	Kode Unit Perangkat Daerah/SKPKD	Nama Perangkat Daerah /SKPKD	No. Perangkat Daerah DPA /SKPKD
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	Dst.....	.....	.....

Sekretaris Daerah Provinsi  
Sulawesi Tengah  
Selaku  
Ketua TAPD,

.....  
NIP.....

**FORMAT 2 : FORMAT SURAT PENOLAKAN SEKRETARIS DAERAH  
SELAKU KETUA TAPD**

KOP  
SEKRETARIS DAERAH

Nomor : .....20xx  
Lampiran : 1 (satu) explr Yth. Kepala Perangkat  
Sifat : Penolakan Pergeseran Anggaran Daerah  
Hal : Belanja Antar Obyek Belanja Dalam di  
Jenis Belanja Berkenaan dalam Palu  
APBD Tahun Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, bersama ini disampaikan bahwa surat usulan Pergeseran Anggaran Perangkat Daerah/SKPKD dan rincian pergeseran sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Penolakan ini tidak dapat diproses lebih lanjut berdasarkan hasil pembahasan dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud di antaranya yaitu tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pertimbangan lainnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sekretaris Daerah Provinsi  
Sulawesi Tengah  
Selaku  
Ketua TAPD,

NAMA..  
NIP...

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tengah;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Inspektur Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
6. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah

Surat Sekretaris Daerah Provinsi  
Sulawesi Tengah selaku Ketua TAPD

Nomor  
Tanggal

**DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UKPD**

No.	Kode Unit Perangkat Daerah/SKPKD	Nama Perangkat Daerah/SKPKD	No. DPA Perangkat Daerah/SKPKD
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	Dst.....	.....	.....

Sekretaris Daerah Provinsi  
Sulawesi Tengah  
Selaku  
Ketua TAPD,

.....  
NIP.....

**FORMAT 3. FORMAT SURAT PERSETUJUAN KEPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH**

KOP  
BPKAD

Nomor : .....20xx  
Lampiran : 1 (satu) explr Yth. Kepala Perangkat  
Sifat : Pergeseran anggaran Belanja Antar Daerah.....  
Hal : rincian Obyek di  
Berkenaan/Perubahan Komponen Palu  
dalam pergeseran rincian Obyek  
belanja/uraian rincian obyek  
Belanja dalam rincian obyek belanja  
Berkenaan / perubahan komponen  
Dalam pergeseran uraian rincian  
Obyek belanja dalam APBD Tahun  
Anggaran 20xx.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah dan sesuai dengan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, bersama ini diberikan persetujuan atas Pergeseran Anggaran Belanja Antar rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan/Perubahan komponen dalam pergeseran rincian obyek belanja/Uraian Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan/Perubahan Komponen dalam pergeseran Uraian Rincian Obyek Belanja dalam APBD Tahun Anggaran sebagaimana daftar Perangkat Daerah/SKPKD dan rincian pergeseran terlampir dalam lampiran Surat Persetujuan ini.

Surat Persetujuan ini menjadi dasar dalam :

- a. pelaksanaan perubahan Peraturan Gubernur Nomor.... Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx;
- b. penerbitan DPPA-Perangkat Daerah/SKPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-Perangkat Daerah/SKPKD.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan  
Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah  
Selaku  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

.....  
NIP.....

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tengah;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Inspektur Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.

Surat Kepala Badan Pengelola  
Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi  
Tengah selaku Pejabat Pengelola  
Keuangan Daerah

Nomor  
Tanggal

**DAFTAR PERANGKAT DAERAH/SKPKD**

No.	Kode Unit Perangkat Daerah/SKPKD	Nama Perangkat Daerah/SKPKD	No. DPA Perangkat Daerah/SKPKD
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	Dst.....	.....	.....

Kepala Badan Pengelola Keuangan  
dan Aset Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah  
Selaku  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

.....  
NIP.....

**FORMAT 4 : FORMAT SURAT PENOLAKAN KEPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH**

KOP  
BPKAD

Nomor : .....20xx  
Lampiran : 1 (satu) explr Yth. Kepala Perangkat Daerah.....  
Sifat : Pergeseran anggaran Belanja Antar di  
Hal : rincian Obyek Berkenaan/Perubahan Palu  
Komponen dalam pergeseran rincian  
Obyek belanja/uraian rincian obyek  
Belanja dalam rincian obyek belanja  
Berkenaan / perubahan komponen  
Dalam pergeseran uraian rincian  
Obyek belanja dalam APBD Tahun  
Anggaran 20xx

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah, bersama ini disampaikan bahwa surat usulan pergeseran anggaran Perangkat Daerah/SKPKD dan rincian pergeseran sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Penolakan ini tidak dapat diproses lebih lanjut berdasarkan hasil pembahasan dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud di antaranya yaitu tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah dan pertimbangan lainnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Badan Pengelola Keuangan  
dan Aset Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah  
Selaku  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

.....  
NIP.....

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tengah;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Inspektur Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.

Surat Kepala Badan Pengelola  
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi  
Sulawesi Tengah selaku Pejabat Pengelola  
Keuangan Daerah

Nomor  
Tanggal

**DAFTAR PERANGKAT DAERAH/SKPKD**

No.	Kode Unit Perangkat Daerah/SKPKD	Nama Perangkat Daerah/SKPKD	No. DPA Perangkat Daerah/SKPKD
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	Dst.....	.....	.....

Kepala Badan Pengelola Keuangan  
dan Aset Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah  
Selaku  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

.....  
NIP.....

**FORMAT 5 : FORMAT SURAT USULAN KEPALA PERANGKAT DAERAH/  
SKPKD TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN**

KOP  
PERANGKAT DAERAH/SKPKD

Nomor : .....20xx  
Lampiran :  
Sifat :  
Hal : Usulan Pergeseran anggaran APBD Tahun Anggaran 20xx  
Kepada  
Yth. Sekretaris Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah  
Selaku Ketua TAPD  
di  
Palu

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor Tahun 20xx tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran Belanja Antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja Berkenaan/pergeseran anggaran Belanja Antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja Berkenaan/perubahan komponen dalam pergeseran Rincian Objek Belanja/Uraian Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan/perubahan Komponen dalam pergeseran Uraian Rincian Obyek Belanja APBD TA. 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. Dst.....

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan Pergeseran Anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan DPPA-Perangkat Daerah/SKPKD. Rincian pergeseran anggaran DPPA-Perangkat Daerah/SKPKD sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat  
Daerah/SKPKD,

NAMA...  
NIP...

Tembusan

1. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah.

**FORMAT SURAT USULAN PERGESERAN ANGGARAN**

KOP  
SKPD/SKPKD

Nomor :  
Lampiran :  
Sifat : Usulan Pergeseran anggaran  
Hal : APBD Tahun Anggaran 20xx

.....20xx  
Yth. Kepala BPKAD Provinsi  
Sulawesi Tengah Selaku  
PPKD  
di  
Palu

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor Tahun 20xx tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran Belanja Antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja Berkenaan/perubahan komponen dalam pergeseran Rincian Objek Belanja/Uraian Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan/perubahan komponen dalam pergeseran Uraian Rincian Obyek Belanja APBD TA. 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. Dst.....

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan DPPA-Perangkat Daerah/SKPKD. Rincian pergeseran anggaran DPPA-Perangkat Daerah/SKPKD sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah  
/SKPKD.....,

NAMA..  
NIP...

Tembusan

1. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah;
2. ....

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

Dr.YOPIE MIP, SH.,MH

Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19780525 199703 1 001

